

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sektor keuangan dapat memegang peranan yang sangat signifikan dalam memicu pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin menunjukkan kinerja yang membaik, hingga terbilang cukup memuaskan. Begitu juga dengan kontribusinya terhadap pertumbuhan perekonomian nasional mulai beranjak naik secara signifikan.<sup>1</sup> Perkembangan perekonomian suatu negara dipengaruhi beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan perekonomian tersebut adalah perkembangan keuangan. Ketika keuangan suatu negara berkembang, maka akan berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian. Namun, menurut *Global Findex Database* secara global hanya 69% masyarakat dewasa yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan, sedangkan secara nasional, 95 juta rakyat Indonesia masih masuk dalam kategori *unbanked*.<sup>2</sup>

Konsep inklusi keuangan muncul setelah adanya konsep eksklusi keuangan. *Leyson dan Thrift* (1995) mendefinisikan eksklusi keuangan sebagai proses yang mencegah kelompok sosial dan individu dari memperoleh akses ke sistem keuangan formal.<sup>3</sup> *European Commission* (2008) menjelaskan bahwa eksklusi keuangan merupakan sebuah proses dimana orang menghadapi kesulitan dalam mengakses atau menggunakan

---

<sup>1</sup> Ingrid, "Sektor Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Pendekatan Kausalitas dalam *Multivariate Vector Error Correction Model (VECM)*", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 8, No.1, 2006. <https://jurnalmanajemen.petra.ac.id/>, diunduh pada 12 Maret 2021.

<sup>2</sup> <https://www.worldbank.org/>, Database Global Findex Inklusi Keuangan, diunduh pada 12 Maret 2021.

<sup>3</sup> Ahmad Rodoni, dkk, "*Financial Inclusion dan Financial Exclusion*", *Jurnal INDO-ISLAMIKA*, Vol. 6, No.2, Juli-Desember 2006. <https://jurnal.uinjkt.ac.id/>, diunduh pada 10 Maret 2021.

jasa keuangan dan produk di pasar pada umumnya yang sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga mereka tidak dapat menjalani kehidupan sosial dalam masyarakat di tempat mereka berada.<sup>4</sup>

Menurut *World Bank* (2016) inklusi keuangan didefinisikan sebagai akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang bermanfaat dan terjangkau dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maupun usahanya dalam hal transaksi, pembayaran, tabungan, kredit, dan asuransi yang digunakan secara bertanggung jawab serta berkelanjutan. Berdasarkan OJK, inklusi keuangan dapat diartikan sebagai ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan secara lengkap pengertian literasi keuangan merupakan pengetahuan keterampilan dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan, sehingga terpenuhi akses keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.<sup>5</sup>

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang diselenggarakan oleh OJK pada tahun 2019 terhadap 12.773 responden di 34 provinsi dan 67 kota/kabupaten di Indonesia mencatat bahwa sebesar 76,19% dari total responden atau sekitar 9.732 responden telah menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan formal di berbagai industri keuangan. Namun, pemahaman masyarakat terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan formal sebesar 38,03%. Angka tersebut meningkat dibandingkan pada hasil survei OJK tahun 2016 yang mencatat tingkat inklusi keuangan dan literasi keuangan masing-masing 67,8% dan 29,7%.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Bintang Badriatul Ummah, dkk, "Analisis Inklusi Keuangan dan Pemerataan Pendapatan Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Vol. 4, No.1, 2015. <https://journal.ipb.ac.id/>, diunduh pada 1 Maret 2021.


<sup>5</sup> <https://www.worldbank.org/>, Database Global Findex Inklusi Keuangan, diunduh pada 12 Maret 2021.

<sup>6</sup> <https://www.ojk.go.id/> diakses pada tanggal 1 oktober 2020

Dengan demikian dalam 3 tahun terakhir terdapat peningkatan pemahaman keuangan (literasi) masyarakat sebesar 8,33%, serta peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan (inklusi keuangan) sebesar 8,38%. Survei SNIK OJK 2019 ini mencakup 12.773 responden dari 34 provinsi dan 67 kota/kabupaten dengan mempertimbangkan gender dan strata wilayah perkotaan/perdesaan.<sup>7</sup>

Berikut data persentase literasi dan inklusi keuangan responden 2019:

**Gambar 1.1**  
**Persentase Literasi dan Inklusi Keuangan Responden Tahun 2019**




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (ojk.co.id) pada Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019

Sedangkan untuk provinsi Banten sendiri, indeks inklusi keuangan syariah mencapai 84,29%. Secara rata-rata mayoritas provinsi yang berada di Pulau Jawa memiliki indeks literasi keuangan syariah lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi di pulau lainnya. Dengan sebaran indeks literasi keuangan syariah yang sangat bervariasi dari Provinsi Aceh hingga Papua, maka diperlukan upaya dan strategi yang berbeda untuk

<sup>7</sup> <https://www.ojk.go.id/> diakses pada tanggal 15 oktober 2020, *booklet* Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019.

meningkatkan literasi keuangan syariah khususnya di provinsi yang mayoritas berpenduduk muslim. Berikut hasil survei indeks literasi dan inklusi keuangan tahun 2019:

**Gambar 1.2**  
**Survei Nasional Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2019**



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (ojk.co.id) pada Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019

Adapun secara detail indeks perkembangan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia meningkat dari beberapa sub sektor, diantara sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Literasi Keuangan Syariah**

PERKEMBANGAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH		
Sub Sektor	2016	2019
Perbankan	6.6%	7.92%
Perasuransian	2.5%	3.99%
Dana Pensiun	0.0%	2.97%
Pasar Modal	0.02%	N/A
Lembaga Pembiayaan	0.2%	4.01%
Pengadaian	1.6%	4.51%
Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	N/A	0.25%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (ojk.co.id)

Melihat perkembangan tersebut, bahwasanya literasi berpengaruh besar pada peningkatan inklusivitas UMKM pada masyarakat terhadap ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia. Selain itu, berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) yang dilakukan OJK tahun 2013, menunjukkan bahwa adanya hubungan erat antara literasi keuangan dengan inklusi keuangan, dikarenakan jika semakin tinggi literasi keuangan seseorang maka semakin besar pula tingkat pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).<sup>8</sup>

Adapun perkembangan inklusi keuangan syariah diantara sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Septiani Nadya Risa dan Wuryani Eni, "Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM Di Sidoarjo", Jurnal Manajemen, Volume 9, No.8, 2020. <https://ojs.unud.ac.id/>, diunduh pada 28 September 2020.

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Inklusi Keuangan Syariah**

PERKEMBANGAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH		
Sub Sektor	2016	2019
Perbankan	9.6%	9.06%
Perasuransian	1.9%	N/A
Dana Pensiun	0.0%	N/A
Pasar Modal	0.01%	N/A
Lembaga Pembiayaan	0.2%	N/A
Pengadaian	1.7%	N/A
Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	N/A	0.06%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (ojk.co.id)

Diantara penyebab rendahnya tingkat inklusi yaitu kurangnya jaringan layanan keuangan Syariah dan rendahnya tingkat literasi masyarakat. Berdasarkan data dalam Statistik Perbankan Indonesia (*Indonesia Banking Statistic*) yang dimiliki oleh OJK, tercatat bahwa jumlah Penggunaan Jasa Keuangan (PJK) di sektor perbankan hingga Desember 2019 ada 1.655 bank, yang terbagi dalam Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>9</sup>

Adapun secara lebih detail jumlah PJK di sektor perbankan sejak 2015 hingga 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Bank di Indonesia**

Jenis Bank	Total Bank di Sektor Perbankan				
	2015	2016	2017	2018	2019
Bank Umum	118	116	115	115	110
Bank Perkreditan Rakyat	1.636	1.633	1.619	1.597	1.545

<sup>9</sup> <http://bps.co.id/>, diakses pada 21 Januari 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik (bps.co.id)

Jumlah Bank Umum per Desember 2019 adalah 110 yang terdiri dari 96 Bank Umum Konvensional dan 14 Bank Umum Syariah, sedangkan jumlah BPR dan BPRS per Desember 2019 masing-masing adalah 1.545 dan 164 bank. Selain itu, dilihat dari data yang didapatkan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat penggunaan jasa keuangan di Indonesia, atau biasa disebut Inklusi Keuangan sudah mencapai 63 persen dari jumlah populasi sampai akhir 2017 lalu. Jumlah itu setara 84 persen dari target 75 persen populasi pada 2019 mendatang. Kemudian didapatkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa pada tahun 2019 sudah tercatat ada 164 perbankan di Indonesia.<sup>10</sup>

Melihat dari data yang ada, meningkatnya bank-bank yang ada di Indonesia, tetapi masih terdapat masyarakat yang tidak ingin menggunakan jasa layanan perbankan. Menurut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merilis data mengenai pertumbuhan jumlah rekening dan nominal simpanan pada 110 Bank Umum per Desember 2019, terdapat penurunan jumlah Bank Umum dari 111 bank menjadi 110 bank akibat PT Bank Mitraniaga merger kedalam PT Bank Agris. Dari sisi jumlah rekening simpanan, total rekening simpanan per Desember 2019 mencapai 301.697.955 rekening dari total 250 juta jiwa di Indonesia.<sup>11</sup>

Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan 76,19%. Angka tersebut meningkat dibanding hasil survei OJK 2016 yaitu indeks literasi keuangan 29,7% dan indeks inklusi keuangan 67,8%. Dengan demikian dalam tiga tahun terakhir terdapat peningkatan pemahaman keuangan (literasi) masyarakat sebesar 8,33%, serta

---

<sup>10</sup> <https://www.ojk.go.id/> diakses pada tanggal 1 oktober 2020

<sup>11</sup> <https://www.lps.go.id/> diakses pada tanggal 1 oktober 2020

peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan (inklusi keuangan) sebesar 8,39%.<sup>12</sup>

Menurut Anggota Dewan Komisiner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara, bahwa Peningkatan tersebut merupakan hasil kerja keras bersama antara Pemerintah, OJK, Kementrian/Lembaga terkait, Industri Jasa Keuangan dan berbagai pihak lain, yang terus berusaha secara berkesinambungan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat. Melihat data yang ada, masyarakat di Indonesia belum sepenuhnya memiliki pengetahuan mengenai bagaimana mengoptimalkan uang dengan baik. Disamping itu juga masyarakat belum memahami dengan baik mengenai berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan formal.<sup>13</sup>

Sedangkan Level Keuangan Inklusi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sumbangan keuangan Inklusi dari tabungan pada rekening jasa keuangan formal dan sumbangan keuangan Inklusi dari pemanfaatan kredit pada jasa keuangan formal. Apabila dilihat dari salah satu indikator tabungan salah satu indikator inklusi keuangan, rumah tangga di Indonesia yang memiliki kemampuan menyisihkan penghasilannya untuk disimpan adalah sebanyak 63% atau sekitar 42,9 juta rumah tangga dari total 68,1 juta total rumah tangga di Indonesia. Dengan demikian, terdapat rumah tangga yang tidak akan menjadi objek perhitungan indeks keuangan Inklusi karena mereka belum memiliki kemampuan untuk menabung, yaitu sebesar 37%. Maka dari itu, golongan ini secara otomatis tidak memanfaatkan layanan jasa keuangan.<sup>14</sup>

Menurut Survei Bank Dunia pada tahun 2010 hanya 49% rumah tangga Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Sedangkan pada tahun 2011 Bank Indonesia menemukan data yang

---

<sup>12</sup> <https://www.ojk.go.id/> diakses pada tanggal 2 oktober 2020

<sup>13</sup> “Siaran Pers Survei Ojk 2019: Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Meningkat” <https://www.ojk.go.id/> diakses pada tanggal 2 oktober 2020

<sup>14</sup> “2015 indonesia financial inclusion level: case study on 2015 susenas data” <https://mpru.ub.uni-muenchen.de> diakses pada tanggal 4 oktober 2020

didapat dalam Survei Neraca Rumah Tangga terdapat 48% rumah tangga yang menabung di lembaga keuangan formal dan lembaga non formal (Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia).<sup>15</sup>

Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) tahun 2020, jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 64 juta. Angka tersebut mencapai lebih dari 90% keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia.<sup>16</sup> Selain itu, menurut perusahaan jasa konsultan internasional *Pricewaterhouse Coopers* (PwC) menyebutkan, 74% Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia belum mendapat akses pembiayaan. Salah satu faktor yang melatarbelakangi hal tersebut adalah kurangnya pemahaman UMKM terkait inklusi keuangan<sup>17</sup>

Bentuk-bentuk kegiatan dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diantaranya adalah program edukasi keuangan, pengembangan produk atau layanan keuangan, penguatan infrastruktur, penguatan perlindungan konsumen dan kampanye nasional di setiap pelaku usaha jasa keuangan (PUJK). Sebanyak 97,36 bentuk kegiatannya adalah edukasi keuangan dengan segmentasi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).<sup>18</sup>

Eksistensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh OECD (2018) menyatakan bahwa sebanyak 70,3% masyarakat Indonesia bekerja di sektor UMKM.<sup>19</sup>

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Banten mencatat adanya peningkatan kontribusi sektor UMKM dari 57,84% menjadi

---

<sup>15</sup> Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, “Buku Saku Keuangan Inklusi”, Jakarta: 2014, <https://www.worldbank.org/>, diakses pada tanggal 4 oktober 2020

<sup>16</sup> <http://bps.co.id/>, diakses pada 21 Januari 2021

<sup>17</sup> <http://katadata.co.id/>, diakses pada 2 Januari 2021

<sup>18</sup> <http://tribunsolo.com/>, diakses pada 12 Januari 2021

<sup>19</sup> IFC (2016), UKM yang dimiliki wanita di Indonesia: Kesempatan Emas untuk institusi Keuangan local, World Bank Group. <http://www.ifc.org/>, diakses pada 20 Januari 2021


60,34% pada tahun 2018. Tercatat data UMKM Banten sebanyak 984,118 unit usaha.<sup>20</sup>

Adapun secara lebih detail jumlah UMKM di Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.3**

Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten




Sumber: Statistik Provinsi Banten

Melihat dari keadaan yang ada, pemerintah mengeluarkan kebijakan Inklusi Keuangan. Adapun yang dimaksud dengan Inklusi Keuangan atau Keuangan Inklusi menurut Bank Indonesia adalah suatu bentuk pendalaman layanan keuangan (*financial service deepening*) yang ditujukan kepada masyarakat *in the bottom of the pyramid* untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman (*keeping*), transfer, menabung maupun pinjaman dan asuransi.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> <http://statistik.bantenprov.go.id/>, diakses pada 23 Januari 2021

<sup>21</sup> Bank Indonesia, Keuangan Inklusi. 2017. Diakses, 20 Oktober 2020 <https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganInklusi/program/Contents/default.aspx>

**Gambar 1.4**  
**Program Keuangan Inklusi Bank Indonesia**



Sumber: [bi.go.id/id](http://bi.go.id/id)

Menurut Hairatunnisa Nasution yang dikutip dari Abdul Rasyid (2016) Bank Indonesia meluncurkan program *National Strategy for Inklusi Keuangan* (NSFI) sebagai upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap jasa keuangan. Selama ini, 32% atau 76 juta penduduk sama sekali belum tersentuh jasa keuangan (*financial exclusion*). Selain itu, 60-70% Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga belum memiliki akses terhadap perbankan.<sup>22</sup> Terdapat berbagai masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam meningkatkan usaha, salah satunya adalah kurangnya modal baik jumlah maupun sumber dananya. Padahal hampir 53 juta masyarakat miskin yang bekerja di sektor UMKM memiliki potensi yang sangat besar untuk menurunkan pengangguran dan mengurangi kemiskinan.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Hairatunnisa Nasution, “Analisis *Financial Inclusion* terhadap Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Medan (Studi kasus Pembiayaan Mikro SS II Di Bank Sumut Syariah)”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol.2, No.1. April 2017. <https://journal.iainlangsa.ac.id/>, diunduh pada 25 Juli 2017.

<sup>23</sup> Septiani Nadya Risa dan Wuryani Eni, “Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM Di Sidoarjo”, *Jurnal Manajemen*, Volume 9, No.8, 2020. <https://ojs.unud.ac.id/>, diunduh pada 28 September 2020

Bank Indonesia telah menyampaikan lima pilar yang menjadi dasar pelaksanaan inklusi keuangan di Indonesia. Kelima pilar tersebut meliputi: pilar Edukasi Keuangan, pilar Hak Properti Masyarakat, pilar Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan, pilar Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah, pilar Perlindungan Konsumen (Peraturan Presiden RI No.82).<sup>24</sup>

Berikut ini tujuan dari kelima pilar *Inklusi Keuangan* menurut Peraturan Presiden RI No.82 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusi: Edukasi Keuangan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan formal, produk dan jasa keuangan. Hak properti masyarakat bertujuan untuk meningkatkan akses kredit masyarakat kepada lembaga keuangan formal. Hak ini mempermudah masyarakat khususnya pelaku UMKM untuk mengajukan pembiayaan ke lembaga perbankan/keuangan. Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat. Layanan keuangan pada sektor Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana Pemerintah secara nontunai. Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan. Selain itu, memberikan penanganan pengaduan, serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Namun, dalam penelitian ini hanya akan menggunakan 4 pilar saja yaitu pilar edukasi keuangan, pilar fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, pilar layanan keuangan pada sektor pemerintah, dan pilar perlindungan konsumen. Alasan penulis tidak menggunakan pilar hak properti masyarakat karena pilar tersebut tidak cocok terhadap objek yang akan diteliti.

---

<sup>24</sup> Bank Indonesia, Keuangan Inklusi. 2017. Diakses, 20 Oktober 2020 <https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganInklusi/program/Contents/default.aspx>

Inklusi keuangan merupakan kebijakan yang tepat dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Tim Akses Percepatan Keuangan Daerah (TAPKD) seluruh Indonesia telah dibentuk oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Januari 2017 sebagai bentuk peningkatan akses keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan.<sup>25</sup> Peningkatan akses keuangan dapat diukur dari banyaknya jumlah data perbankan di Indonesia. Berikut data Perbankan Syariah tahun 2020:

**Gambar 1.5**  
**Jumlah Data Perbankan Syariah Januari 2020**

Kelompok Bank		KPO/KC	KCP/UPS	KK
		HOO/BO	SBO/SSU	CO
<b>Bank Umum Syariah</b>		<b>480</b>	<b>1.246</b>	<b>196</b>
1	PT. Bank Aceh Syariah	26	89	27
2	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	13	28	4
3	PT. Bank Muamalat Indonesia	82	152	57
4	PT. Bank Victoria Syariah	9	4	-
5	PT. Bank BRISyariah	53	218	12
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah	9	55	2
7	PT. Bank BNI Syariah	68	213	14
8	PT. Bank Syariah Mandiri	129	427	53
9	PT. Bank Mega Syariah	27	34	5
10	PT. Bank Panin Dubai Syariah	13	4	-
11	PT. Bank Syariah Bukopin	12	7	4
12	PT. BCA Syariah	14	13	18
13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	24	2	-
14	PT. Maybank Syariah Indonesia	1	-	-
<b>Unit Usaha Syariah</b>		<b>160</b>	<b>164</b>	<b>62</b>
15	PT Bank Danamon Indonesia, TbkXX	10	1	-
16	PT Bank Permata, Tbk	11	2	1
17	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	14	2	-
18	PT Bank CIMB Niaga, Tbk	15	1	3
19	PT Bank OCBC NISP, Tbk	10	-	-
20	PT Bank Sinarmas	35	1	12
21	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.	24	55	7
22	PT BPD DKI	2	13	5
23	PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	1	5	3

<sup>25</sup> Hairatunnisa Nasution, “Analisis *Financial Inclusion* terhadap Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Medan (Studi kasus Pembiayaan Mikro SS II Di Bank Sumut Syariah)”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol.2, No.1. April 2017. <https://journal.iainlangsa.ac.id/>, diunduh pada 25 Juli 2017.

24	PT BPD Jawa Tengah	5	14	9
25	PT BPD Jawa Timur, Tbk	7	10	-
26	PT BPD Sumatera Utara	1	2	-
27	PT BPD Jambi	5	17	-
28	PT BPD Sumatera Barat	5	4	-
29	PT BPD Riau dan Kepulauan Riau	2	4	7
30	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	3	2	4
31	PT BPD Kalimantan Selatan	2	9	1
32	PT BPD Kalimantan Barat	2	3	6
33	PD BPD Kalimantan Timur	2	19	3
34	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	4	-	1
<b>Bank Pembiayaan Rakyat Syariah</b>		<b>168</b>	<b>-</b>	<b>286</b>
<b>TOTAL</b>		<b>808</b>	<b>1.41</b>	<b>544</b>

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (ojk.co.id)

Melihat dari data di atas, perbankan syariah juga merupakan lembaga penting dalam mengimplementasikan kebijakan Inklusi Keuangan. Ini merupakan bukti bahwa perbankan syariah mampu bertahan dan tumbuh. Keberadaan perbankan syariah sebagai lembaga keuangan formal di negeri ini diharapkan mampu mengimplementasikan Inklusi Keuangan.<sup>26</sup>

Menurut Hartadi A. Sarwono, Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 60-70% Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga belum memiliki akses pembiayaan melalui perbankan. Padahal 54,6 juta masyarakat miskin yang bekerja di sektor UMKM memiliki potensi yang sangat besar untuk menurunkan pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Implementasi *Inklusi Keuangan* di Indonesia sudah dilakukan dalam berbagai bentuk seperti pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pengembangan BMT (*Baitul Mal wa al-tamwil*) (Lembaga Pengembangan dan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia).<sup>27</sup>

Adapun yang dimaksud KUR adalah kredit atau pembiayaan modal usaha dan/atau investasi kepada debitur yang memiliki usaha yang

<sup>26</sup> Novia Nengsih, "Peran Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusi di Indonesia", jurnal Etikonomi, Volume 14 (2),h.221-240.2015. <https://journal.uinjkt.ac.id/>, diunduh pada 11 September 2020.

<sup>27</sup> <https://lppi.or.id/>, diakses pada 24 Januari 2021

produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan yang cukup (Peraturan Presiden RI No.82).<sup>28</sup>

Untuk melihat perkembangan Inklusi Keuangan dengan menggunakan Empat pilarnya yaitu Edukasi Keuangan, Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah, Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi, serta Perlindungan Konsumen dan juga untuk melihat seberapa besar pengaruh Inklusi Keuangan ini terhadap perkembangan UMKM, penulis berniat untuk melakukan observasi pada Pelaku UMKM dari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang.

Kontribusi penelitian yang penulis lakukan berfokus pada cara peneliti dalam mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan perkembangan UMKM. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dari objek penelitian yang berbeda, peneliti lebih fokus objek penelitian di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, karena peneliti melihat adanya potensi perkembangan UMKM. Selain itu teknik dan rumus dalam pengambilan sampel pun berbeda dengan penelitian sebelumnya dan adanya penambahan variabel independen. Kemudian adanya perbaikan yang lebih pada orasinilitas dan kebaruan pada metode yang sedang dikembangkan dalam penelitian serta perbaruan dari tahun penelitian yang dilakukan di tahun 2020-2021.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi pada Pelaku UMKM Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang)**".

---

<sup>28</sup> Diakses dari <https://kur.ekon.go.id/>, pada tanggal 14 Februari 2021

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2019 hanya 35% yang paham atau mengerti akan jasa keuangan.
2. 74% Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia belum mendapat akses pembiayaan.
3. 76% penduduk sama sekali belum tersentuh jasa keuangan.
4. UMKM belum memiliki akses terhadap perbankan.
5. Terdapat berbagai masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam meningkatkan usaha, salah satunya adalah kurangnya modal baik jumlah maupun sumber dananya.
6. Belum diketahuinya Inklusi Keuangan sebagai pengaruh terhadap perkembangan UMKM.

## **C. Batasan Masalah**

Setiap permasalahan yang ada hakikatnya sangat kompleks, sehingga penulis tidak dapat menyelidikinya secara keseluruhan karena keterbatasan yang ada dalam diri penulis dan hanya permasalahan yang ada dalam fokus penelitian ini, untuk hal tersebut maka penulis menganggap perlu untuk membatasi permasalahan tentang “Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi pada Pelaku UMKM Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang)”. Variabel independen mengenai Inklusi Keuangan difokuskan pada objek penelitian pada keempat pilarnya yaitu Edukasi Keuangan, Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi, Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah, serta Perlindungan Konsumen terhadap Perkembangan UMKM pada Pelaku UMKM Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang. Responden yang diambil adalah Pelaku UMKM Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang.

#### **D. Rumusan Masalah**

Melalui batasan masalah diatas, maka untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Edukasi Keuangan, Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi, Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah, Perlindungan Konsumen berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Pelaku UMKM Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang?
2. Seberapa besar pengaruh Edukasi Keuangan, Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi, Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah, serta Perlindungan Konsumen terhadap perkembangan UMKM pada Pelaku UMKM Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Edukasi, Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi, Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah, Perlindungan Konsumen secara parsial dan simultan terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Pelaku UMKM Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Edukasi Keuangan, Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi, Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah, serta Perlindungan Konsumen terhadap perkembangan UMKM pada Pelaku UMKM Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang.

## **F. Manfaat Penelitian**

### 1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan penelitian tentang Inklusi Keuangan terhadap perkembangan UMKM.

### 2. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti tentang hal terkait lebih dalam lagi dan sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama ini. Selain itu diharapkan dapat menjadi sarana belajar untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada pada perbankan syariah, sehingga dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut tentang Inklusi Keuangan terhadap perkembangan UMKM.

### 3. Lembaga Perbankan Syariah

Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perbankan syariah di Indonesia dalam proses meningkatkan kinerja dari aspek inklusi keuangan dalam memaksimalkan pembiayaan terhadap perkembangan UMKM.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Adapaun masing-masing bab adalah sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab pertama merupakan penduluan, penulis menjadikan tolok ukur dalam langkah-langkah penelitian. Pada bab ini akan membahas langkah awal dalam menyusun skripsi, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab kedua merupakan kajian pustaka untuk membahas teori-teori dan pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menjelaskan tentang Inklusi Keuangan dan yang berkaitan dengan 4 pilar dan Fondasi Startegi Nasional Keuangan Inklusi serta perkembangan UMKM. Teori yang didapat akan menjadi landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ketiga ini merupakan metodologi penelitian yang akan membahas metode penelitian yang akan digunakan berdasarkan pokok masalah utama untuk mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan. Peneliti akan menguraikan tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis penelitian dan sumber penelitian, teknik pengumpulan data dan pengolahan data serta teknik analisis data.

### **BAB IV: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Pada bab keempat merupakan pembahasan hasil penelitian yang akan menguraikan hasil analisis dari pengolahan data yang telah dilakukan beserta analisa serta menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian dan pengujian hipotesis.

## **BAB V: PENUTUP**

Pada bab kelima merupakan penutup akan menguraikan hasil penelitian dsalam kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah diolah juga dibahas sebelumnya, dan memberikan saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan penelitian selanjutnya serta pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait seperti para lembaga pemerintah daerah, para praktisi dan masyarakat umum.